

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DI POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Sikripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun oleh :

NAMA : ADE PUTRAWAN ZEGA

NPM : 2074201022

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN

*Mahasiswa akhir tekun belajar
Menyongsong masa depan yang penuh cemerlang
Buku dan pena menjadi teman
Dukung perjuangan sukses dan gemilang*

*Masa belajar di Fakultas Hukum telah usai
Ilmu terhimpun, karunia yang kaya
Langkah tegap jangan lemah gemulai
Dengan ilmu hukum kita siap berlayar*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ADE PUTRAWAN ZEGA
NPM : 2074201022
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRESTA
PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. H.M Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Tri Novita Sari Maniburuk, S.H., M.H.)



**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ADE PUTRAWAN ZEGA
NPM : 2074201022
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI
POLRESTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TRI NOVITA SARI MANINURUK, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ADE PUTRAWAN ZEGA
N P M : 2074201022
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 75 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Putrawan Zega

NPM : 2074201022

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di
Polresta Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ade Putrawan Zega

NPM: 2074201022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penulis telah sampai kepada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Berawal dari perjalanan panjang seorang manusia yang memerlukan sebuah proses yang juga panjang dan penuh pengorbanan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRESTA PEKANBARU” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Lancang Kuning.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran dan perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari orang-orang tercinta disekeliling saya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Dr. Fahmi, S.H., M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Muhammad Azani, S.Th., M.S.I sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;

5. Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
6. Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
7. Dr. Suhendro, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
8. Dr. H.M Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
9. Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang sangat manfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
12. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan sayangi, Ayahanda tercinta Odaligo Zega dan Ibunda tersayang Meniria yang selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah, berdoa dan selalu memberikan dukungan terbesar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
13. Kepada Bapak dan Ibu dari kepolisian Polresta Pekanbaru yang telah memberikan edukasi dan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada kakak-kakak yang baik hati yang sangat penulis sayangi, Liber Riwati Zega dan Tuti Murniwati Zega yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar berhasil menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Farel Yohanes Sianipar, Bram Mesta, Yulia Sari, Talifuso Zebua, Gilang Julian, Mhd. Suhendri, Renhard Roynaldo, Septua Generian

Sitanggang, Harun Arasid yang selalu menemani dan bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya bagi pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga kita senantia diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 4 Juni 2024

Penulis

ADE PUTRAWAN ZEGA

DAFTAR ISI

HALAMAN PANTUN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Penelitian	9
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Lokasi penelitian.....	20
3. Populasi dan Sampel	20
4. Sumber dan Jenis Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	26
A. Sejarah Kota Pekanbaru	26
B. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	27
C. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	28
D. Letak dan Kondisi Geografis	28

E. Geologi.....	29
F. Hidrologi	29
G. Klimatologi	29
H. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru	30
BAB III TINJAU PUSTAKA	41
A. Pengertian Penegakkan Hukum	41
B. Tahap-Tahapan Penegakkan Hukum	45
C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual.....	47
D. Tinjauan Tentang Anak Di bawah umur.....	49
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Di Bawah Umur	52
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRESTA PEKANBARU	54
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru	54
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru	63
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN.....	78
LEMBAR PANTUN	84

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	22
Tabel IV.1 Korban dan pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penunjukkan Dosen Pembimbing	77
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Untuk Polresta Pekanbaru	78
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Polresta Pekanbaru.....	79
Lampiran 4	Bukti Bimbingan	80
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	83

ABSTRAK

Dengan adanya Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang akan menjamin perlindungan hak siapapun. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian adalah *pertama* Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru. *Kedua* Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru. *ketiga* Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier baik itu dari observasi maupun wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian penegakan hukum oleh pihak penyidik Polresta Pekanbaru dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya. ada beberapa faktor yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru seperti pelaku mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi, memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas, kurangnya informasi tentang si pelaku, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Dengan melakukan upaya-upaya untuk menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelidikan seperti pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah, pihak penyidik melakukan upaya penambahan jumlah personel, memberikan pengawasan terhadap keluarga pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan menyediakan pendampingan dari seorang psikolog.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak Di Bawah Umur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokratis, segala hal yang terjadi dalam aspek kehidupan diatur oleh suatu Undang-Undang yang memiliki legalitas, guna melindungi setiap hak orang. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum tanpa terkecuali. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menenjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat¹

Hal ini diatur lebih rinci pada batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari Pasal 28A-28J. Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Jika berbicara terkait dengan perlindungan hukum dan juga penegakan Hak Asasi Manusia maka hal ini berjalan seiringin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan

¹Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm.13.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²

Kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seksualitas seseorang. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung (fisik) maupun secara tidak langsung (psikis). Saat ini, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemukan di beberapa pengaturan baik di tingkat nasional maupun daerah. Semakin maraknya kasus pemerkosaan ini juga semakin bermacam-macam pula korbannya seperti kaum anak-anak di bawah umur. Pelaku kejahatan identik dengan seseorang yang memiliki keinginan rasa untuk balas dendam, kekecewaan, kurang dalam hal ekonomi, atau tidak terkontrolnya hawa nafsu. Dalam hal ini, pelaku seringkali bertindak secara sadar. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memberi penjelasan yang sangat detail mengenai tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik dan segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana di ataur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa suatu hal yang harus diperhatikan oleh

²Trisna wulandari, *Makna Pasal 28 Dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2023.

pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.³

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak.⁴ Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam-macam mulai dari memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki setiap lekuk tubuh, meraba-raba sebagian tubuh, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala Tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bahwa untuk melindungi dan menganyomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang cerah, supaya setiap anak kelak mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral, maka anak perlu mendapat

³Dedy Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

⁴Ermaya dan Sri, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan*, Volume 4 No. 02, Juli 2018. hlm 57.

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

Perkara tindak pidana kekerasan seksual hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi dan menjadi bahan berita di media sosial dengan karakteristik pelaku dan korban beragam, dilihat dari usia, ada yang tergolong dalam anak dibawah umur dan dilihat dari status sosial adanya rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua dan pejabat publik dalam perspektif hukum pidana.⁶ Berbagai perbuatan kekerasan seksual tersebut telah diatur dalam KUHP yang menyatakan delik kekerasan seksual sebagai kejahatan dalam KUHP buku ke- II BAB XIV dari Pasal 290 ayat (2), dibawah tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan berkaitan dengan masalah seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁷

Dalam Pasal 76 D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (seseorang yang usianya dibawah 18 tahun)

⁵Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), Halaman 107.

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm7.

⁷Biher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm 65.

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini seringkali terjadi dan tidak biasa dihindarkan, karena banyak sekali yang terlibat didalamnya, melihat dari latar belakang kejadian kekerasan seksual pada anak tersebut hal ini bisa dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu pelaku yang mana pelaku juga pernah mengalami kasus kekerasan seksual, kemudian pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan seksual kemudian meniru atau melakukannya kepada orang lain.⁸

Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Anak ini juga diharapkan mampu menjadi Undang-Undang yang jelas dan menjadi landasan Yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain bahwa perlindungan akan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.⁹

Kejahatan seksual terhadap anak sebagai korbannya sungguh terasa sangat miris sekali terdengar, apalagi dengan perkembangan zaman seperti saat ini sangat memperburuk keadaan. Banyak orang yang menyalah gunakan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang menyimpang yang akan menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan gampangya diakses video porno

⁸Nita Aryul, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* 59, Vol.2, No.4 Januari 2019, hlm 2.

⁹Kasisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 April 2019, hlm 117.

di internet sehingga menimbulkan hasrat bagi yang menontonnya sehingga tak jarang anak dijadikan pelampiasan dari tontonan tersebut. Baik orang dewasa ataupun anak-anak di bawah umur juga bisa gampang mengakses video atau tontonan porno lainnya.

Kota Pekanbaru merupakan kota besar yang mana penduduknya rata-rata sudah mengikuti canggihnya perkembangan teknologi. Peran serta orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak sangat diperlukan agar anak-anak nya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk ataupun tidak menjadi korban tindakan kriminal seperti pelecehan seksual. Orang tua harus ekstra hati-hati dalam mengawasi anak-anak dalam lingkungan sehari-hari. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kita lihat tindak kriminal atas pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun namun masih menginjak diangka puluhan dari tahun ke tahun yang masuk ke Polresta Pekanbaru. Hal tersebut membuktikan masih banyaknya anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru.

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan seksual. Pergaulan anak muda zaman kini yang salah satunya dengan adanya hubungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang belum dewasa yang biasa disebut berpacaran menjadi pemicu besar terjadinya pelecehan seksual.

Awal Januari 2024 Seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku TK berusia 5 tahun di Kota Pekanbaru Pekanbaru diduga menjadi korban tindak kekerasan seksual oleh teman sekolahnya. Diceritakan D yang merupakan ayah

korban, peristiwa yang memilukan itu terjadi beberapa bulan lalu. D mengaku, pihaknya sudah melaporkan kejadian ke pihak sekolah, tapi D merasa pihak sekolah mengabaikan kasus tersebut, bahkan menurutnya terkesan melindungi pelaku. Baik pihak sekolah maupun dari keluarga pelaku tidak ada itikad baik menyelesaikan,” Selain itu, D dan istri juga mengaku mendapat tekanan dan ancaman dari pihak sekolah. Istrinya sempat mengamuk di sekolah karena merasa tidak puas dengan penanganan kasus tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun proposal lebih lanjut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru?
- c. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru?

¹⁰Rahmat Hidayat, *Anak TK di Pekanbaru Diduga Dicabuli Teman Sendiri, Kadisdik Sebut Tak Masuk Akal (Online)*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/106278/2024/01/13/anak-tk-di-pekanbaru-diduga-dicabuli-teman-sendiri-kadisdik-sebut-tak-masuk-akal#sthash.gJr9VAnZ.dpbs>, diakses pada 31 Mei 2024

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum

dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoriti, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati¹¹. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 34-35

a. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam proses pennegiatan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi, yang merupakan tahap dimana perumusan kebijakan hukum pidana dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan dalam masyarakat yang diharapkan adalah bagaimana produk hukum dapat optimal implementasinya dalam masyarakat
2. Tahap aplikasi, yang merupakan tahap dimana fase penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, tahap kedua ini juga dapat dimaknai sebagai tahap kebijakan yudikatif
3. Tahap eksekusi, yang mana dalam hal ini merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administraitif.¹²

Pengertian penegakan hukum secara objektif tidak serta merta hanya pada norma hukumnya, namun juga nilai yang hidup dalam masyarakat dan keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum juga harus beriringan dengan aparaturnya yang dalam hal ini meliputi polisi, jaksa, penasihat hukum yang bersifat sebagai upaya penegakan hukum secara sistematis.

¹²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Cetakan ke-4, 2010).

Sehingga, jika norma dan aparatur penegak hukum dapat menjalankan dan menegakkan keadilan sesuai dengan landasan dan juga nilai untuk keadilan, maka akan berimplikasi pada terciptanya supremasi hukum yang mengedepankan tegaknya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambatan dalam penegakan hukum diantaranya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan per-Undang-Undangan apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
2. Faktor penegak hukum faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan;
4. Faktor masyarakat ini memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, pada faktor ini masyarakat harus mentaati hukum yang berlaku sehingga memudahkan penegak hukum mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut;
5. Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, pada faktor ini berguna untuk mengatur agar masyarakat

mengerti hal-hal apa saja yang di perbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan.¹³

c. Konseptual

Konseptual adalah konsep - konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok- pokok bahasan mengenai kajian penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum.¹⁴
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.¹⁵
3. Kekerasan Seksual, *World Health Organization* (WHO) berpendapat Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya.¹⁶
4. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang

¹³Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.69

¹⁴Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 35.

¹⁵Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31

¹⁶Marchelya Sumera, Perbuatan Kekerasan/Kekerasanterhadap Perempuan, *E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 46.

belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.¹⁷

d. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁸ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

e. Teori Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁴ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁹

Dalam perkara pidana, pemidanaan merupakan proses lanjutan dari pembuktian. Dalam pemidanaan dikenal adanya sebuah teori yang disebut dengan Teori Pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli terkait mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.²⁰ pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan

¹⁹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 9

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.139.

²¹E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : “Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berfokus pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini : “Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan (vereningings theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, Dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini

diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatankejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

f. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime

yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830-1911), Seorang antropolog perancis Wolfgang, Savitz, dan Johnston dari *The Sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, dan pola. Reaksi masyarakat terhadap faktor penyebab terkait kejahatan, pelaku kriminal, dan keduanya.²²

W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu pendiri dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia dalam bukunya yang berjudul *criminology* membagi kriminologi atas :

- a. Kriminologi dalam arti luas yaitu kriminologi yang menggunakan ilmu alam dan lain-lain seperti halnya ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensic), ilmu ini antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan juga ilmu kimia kehakiman yaitu ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).
- b. Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dari sebuah perbuatan yang buruk).

Didalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pemahaman dengan mengatakan bahwa keiminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu:

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12.

- a. Antropologi Kriminologi, yaitu ilmu tentang manusia jahat dari sudut pandang biologis, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang menjadi perhatian utama adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap munculnya kejahatan (etiologi sosial).
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadian.
- d. Psi-patologi-kriminal dan Neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sakit jiwa, atau lebih dikenal dengan psik iatrik.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman, pengertian hukuman, dan manfaat hukuman.
- f. Kriminalistik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan,

dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tatap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan ini dilaksanakan pada Polresta Pekanbaru. Adapun alasan penulis menjadikan Polresta Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah karena banyaknya jumlah kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,

²³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁴Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hlm. 6.

kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁵

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang
- 2) Penyidik Polresta Pekanbaru (8) orang
- 3) Pelaku kekerasan seksual terhadap anak (114)
- 4) Korban kekerasan seksual (114)

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²⁶ Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu:

- 1) Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang
- 2) Penyidik Polresta Pekanbaru (3) orang
- 3) Pelaku kekerasan seksual terhadap anak (20)
- 4) Korban kekerasan seksual (20)

²⁵Sunggono, Bambang, S.H., M.S. Dalam buku “*Metodologi Penelitian Hukum*” (1996), hlm. 118.

²⁶Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum. dalam buku “*Metode Penelitian Hukum...Op. Cit.*”, hlm. 119.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentasi (%)
1	Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru	1	1	100 %
2	Penyidik Polresta Pekanbaru	8	3	38 %
3	Pelaku kekerasan seksual terhadap anak	114	20	18 %
4	Korban kekerasan seksual	114	20	18 %

Sumber : *data primer, diolah tahun 2024*

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia;
 3. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- b. Data Sekunder berupa bahan sekunder antara lain meliputi buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal, komentar-komentar mengenai putusan pengadilan, dan beberapa sumber dari situs di internet
- c. Data Tersier, yaitu Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya yang digunakan untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan.

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yakni data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yakni penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yakni penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

²⁷Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, 17.33 Januari-Juni 2018, hlm.84

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh pihak penyidik Polresta Pekanbaru dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan memastikan benar atau mendapatkan keterangan yang jelas atas tindak pidana perbuatannya yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yaitu yang telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya.
2. Faktor-faktor yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru adalah:
 - a. Faktor yang pertama adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan

oleh korban ke polisi. Pelaku akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.

- b. Faktor kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.
 - c. Faktor ketiga adalah kurangnya informasi tentang si pelaku. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas.
 - d. Faktor yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru adalah:
- a. Upaya Pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku.
 - b. Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan upaya penambahan jumlah personel Unit PPA Polresta Pekanbaru. Semakin banyak personil yang melakukan penyelidikan akan mempercepat proses penyelidikan

- c. Upaya ketiga adalah pihak penyidik akan menggali informasi pelaku dari saksi ataupun mencari informasi pelaku dari sosial media. Menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap keluarag pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang sengaja menutupi identitas pelaku.
- d. Upaya keempat adalah penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.

B. SARAN

1. Untuk penegakan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, penulis menyarankan agar setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak supaya ditindak secara tegas, untuk memberikan efek jera sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat, serta bagi aparat yang berwenang dalam setiap kasus supaya proses penyelesaian disetiap perkara kekerasan seksual pada anak dibawah umur supaya penanganannya dikhususkan untuk mengungkap kasus guna menemukan pelakunya.
2. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini hendaknya setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Pekanbaru segera menerapkan upaya penanggulangan supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki kesempatan untuk

melarikan diri dari jeratan hukum dan untuk mengurangi kejahatan kekerasan seksual pada anak khususnya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penegakan hukum tidak semata-mata berada dipihak kepolisian saja melainkan tanggungjawab masyarakat keseluruhan, jadi diharapkan setiap masyarakat yang melihat atau mengalami perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar segera dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menuju terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Biher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Dedy Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum. dalam buku “*Metode Penelitian Hukum...Op. Cit.*,”

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T Refika Aditama, 2010.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Cetakan ke-4, 2010.

Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, Bandung: Bina Cipta, 2004.

- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang, S.H., M.S. Dalam buku “*Metodologi Penelitian Hukum*” 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Diseretasi, Internet dan lainnya

- Adinda dan Nicka, Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Risalah Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023.
- Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* 17.33 Januari-Juni 2018.
- Darmawati, Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, *Teroka Riau*, Vol.VIII, No. 2, 2008.

- Diana kusumasari. *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan* (online), <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>. diakses 23 Mei 2024
- Ermaya dan Sri Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan*, Volume 4 No. 02, Juli 2018.
- Kasisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 April 2019.
- Marchelya Sumera, Perbuatan Kekerasan/Kekerasan terhadap Perempuan, *E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.
- Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018.
- Nita Aryul, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* 59, Vol.2, No.4 Januari 2019.
- Rahmat Hidayat, *Anak TK di Pekanbaru Diduga Dicabuli Teman Sendiri, Kadisdik Sebut Tak Masuk Akal* (Online), <https://www.cakaplah.com/berita/baca/106278/2024/01/13/anak-tk-di-pekanbaru-diduga-dicabuli-teman-sendiri-kadisdik-sebut-tak-masuk-akal#sthash.gJr9VAnZ.dpbs>, diakses pada 31 Mei 2024
- Trisna wulandari, *Makna Pasal 28 Dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia* (Online), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2023.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka: 1984.
- Wikipedia, *Kota Pekanbaru*, (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses pada tanggal 10 April 2024.
- Woro Anjar, Pengertian Penegakan Hukum, <https://www.liputan6.com/hot/read/5455903/pengertian-penegakan-hukum-pahami-juga-tahap-dan-faktor-yang-mempengaruhinya?page=4> diakses pada tanggal 10 April 2024

C. Perturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan
Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi
Atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual